



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2013;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 061/14656/031.1/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
9. Laboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi sebagai penanggung jawab pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan di Labkesda;
11. Staf UPTD adalah staf UPTD Labkesda, terdiri dari unsur tenaga Fungsional medis, tenaga Fungsional non medis dan tenaga Fungsional Umum yang menunjang pelayanan kesehatan ;

12. Laboratorium Kesehatan adalah Sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
13. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
14. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) UPTD Labkesda merupakan unsur pelaksana teknis dibidang laboratorium Dinas kesehatan.
- (2) UPTD Labkesda mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan dibidang pelayanan kesehatan meliputi Preventif, Promotif dan rehabilitatif dalam pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, pemeriksaan laboratorium surveillance epidemiologi, penanggulangan wabah penyakit serta penunjang diagnosis lainnya untuk kegiatan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Labkesda menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan pengelolaan pelayanan kesehatan meliputi Preventif, Promotif dan rehabilitatif dalam pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, pemeriksaan laboratorium surveillance epidemiologi, penanggulangan wabah penyakit serta penunjang diagnosis lainnya untuk kegiatan pelayanan kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi Preventif, Promotif dan rehabilitatif dalam pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, pemeriksaan laboratorium surveillance epidemiologi, penanggulangan wabah penyakit serta penunjang diagnosis lainnya untuk kegiatan pelayanan kesehatan;
 - c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi Preventif, Promotif dan rehabilitatif dalam pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, pemeriksaan laboratorium surveillance epidemiologi, penanggulangan wabah penyakit serta penunjang diagnosis lainnya untuk kegiatan pelayanan kesehatan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Labkesda terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IVa yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan jabatan struktural yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Bidang Serologi dan Patologi Klinik;
 - b. Jabatan Fungsional Bidang Kimia; dan
 - c. Jabatan Fungsional Bidang Mikrobiologi.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD
- (6) Bagan Susunan Organisasi UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala UPTD
Pasal 4

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan, menyusun serta melaksanakan teknis operasional pelayanan laboratorium kesehatan meliputi Preventif, Promotif dan rehabilitatif dalam pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat, pemeriksaan laboratorium surveillance epidemiologi, penanggulangan wabah penyakit serta penunjang diagnosis lainnya untuk kegiatan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program kerja tahunan dan lima tahunan UPTD Labkesda;
 - b. Penyusunan kebutuhan pegawai, anggaran serta sarana prasarana fisik, non fisik guna menunjang pengembangan laboratorium kesehatan;

- c. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan teknis dibidang laboratorium kesehatan;
 - d. Pelaksanaan pengendalian terhadap program dan kegiatan teknis laboratorium kesehatan;
 - e. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan tenaga teknis laboratorium kesehatan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif pejabat fungsional dilingkungan UPTD Labkesda;
 - g. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - h. Penilaian hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang laboratorium kesehatan;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPTD mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan UPTD Labkesda;
 - b. Menyusun kebutuhan pegawai, anggaran serta sarana prasarana fisik, non fisik guna menunjang pengembangan laboratorium kesehatan;
 - c. Melaksanakan program kerja dan kegiatan teknis dibidang laboratorium kesehatan;
 - d. Melakukan pengendalian terhadap program dan kegiatan teknis laboratorium kesehatan;
 - e. Melakukan pengembangan dan pemberdayaan tenaga teknis laboratorium kesehatan;
 - f. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif terhadap pejabat fungsional dilingkungan Labkesda;
 - g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - h. Menilai hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bidang laboratorium kesehatan;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Labkesda dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD Labkesda.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD Labkesda;
 - b. Pelaksanaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan perawatan sumberdaya di UPTD Labkesda;
 - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala UPTD Labkesda.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Labkesda dibidang administrasi, kepegawaian dan keuangan;
 - b. Melaksanakan kegiatan administrasi, kepegawaian dan keuangan UPTD Labkesda;
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan perawatan sumberdaya UPTD Labkesda;
 - d. Melaksanakan rekapitulasi data, pencatatan dan pelaporan kegiatan UPTD Labkesda;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD Labkesda secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Bidang Serologi dan Patologi Klinik mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam hal Serologi dan Patologi Klinik.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Bidang Serologi dan Patologi Klinik mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang Serologi dan Patologi Klinik;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD Labkesda di bidang Serologi dan Patologi Klinik; dan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Serologi dan Patologi Klinik.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Jabatan Fungsional Bidang Serologi dan Patologi Klinik mempunyai rincian tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD Labkesda dalam hal Serologi dan Patologi klinik;

- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan bidang Serologi dan Patologi klinik;
- d. Menyusun bahan usulan kebutuhan alat dan zat kimia;
- e. Melaksanakan pemeriksaan Serologi dan Patologi klinik;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan Serologi dan Patologi klinik;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang Serologi dan Patologi klinik;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional Bidang Kimia mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam hal Kimiawi.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Bidang Kimia mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang kimia;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD Labkesda di bidang kimia;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kimia.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Jabatan Fungsional Bidang Kimia mempunyai rincian tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Labkesda di bidang kimia;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan bidang kimia;
 - d. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pelayanan laboratorium kimia;
 - e. Melaksanakan pemeriksaan Kimia air, makanan dan minuman, toksikologi dan kimia klinik;
 - f. Melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan di bidang kimia;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang kimia; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional Bidang Mikrobiologi mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam hal Mikrobiologi.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Bidang Mikrobiologi mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang Mikrobiologi;

- b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD Labkesda di bidang Mikrobiologi; dan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Mikrobiologi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Jabatan Fungsional Bidang Mikrobiologi mempunyai rincian tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD Labkesda dalam hal Mikrobiologi;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan bidang Mikrobiologi;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan bakteriologi dan parasitologi dan mempertanggungjawabkan hasilnya;
 - e. Melaksanakan pembuatan media pertumbuhan bakteri serta mempertanggungjawabkan hasilnya;
 - f. Melaksanakan sterilisasi dan desinfeksi pada bahan atau alat yang digunakan,
 - g. Menyusun bahan usulan kebutuhan alat-alat medis dan bahan-bahan kimia / preparat;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan bidang Mikrobiologi;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD Labkesda.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD Labkesda merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD Labkesda sebagai pelaksana teknis di bidang laboratorium kesehatan, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan bidang di lingkungan UPTD Labkesda wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan bidang dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati; dan
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD Labkesda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi.
Pada Tanggal 29 Desember 2017
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI


Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 58

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 58 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS